

# INTERNAL MEMO Number: ND-382.1/UN2.TREM/OTL.04.00/2023

To : The Academic Community of Universitas Indonesia

From : Head of the Bureau of Transformation, Risk Management, and Monitoring &

Evaluation

Subject: Confirmation of the Enactment and Recent Review of Rector's Decree of the

Universitas Indonesia 1308 of 2011 on the Policy to Reduce Paper and Plastic Use

in UI Campus in 2023

In accordance with the enactment of Rector's Decree of the Universitas Indonesia 1308 of 2011 on the Policy to Reduce Paper and Plastic Use in UI Campus at UI at Universitas Indonesia, we hereby inform you that this regulation was reviewed on 23 December 2023. The enactment reflects Universitas Indonesia's dedication to maintaining order, fostering good governance, and enhancing the quality of services within our academic environment.

In this regard, we respectfully request the cooperation of all members of the academic community to ensure compliance with the provisions of Rector's Decree of the Universitas Indonesia 1308 of 2011 on the Policy to Reduce Paper and Plastic Use in UI Campus. Ample time and resources will be provided to all relevant stakeholders to facilitate a comprehensive understanding and allow for further dialogue concerning the application of this regulation.

23 December 2023

Head of Transformation, Risk Management, and Monitoring & Evaluation

Vishnu Juwono, SE, MIA, Ph.D

NUP 060603661



## KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS INDONESIA Nomor: 1308 /SK/R/UI/2011

#### **TENTANG**

## KEBIJAKAN UNTUK MENGURANGI PENGGUNAAN KERTAS DAN PLASTIK DI KAMPUS UNIVERSITAS INDONESIA

#### **REKTOR UNIVERSITAS INDONESIA**

## Menimbang:

- a. bahwa banyaknya penggunaan kertas adalah salah satu penyebab utama penggundulan hutan;
- b. bahwa semakin langka dan mahalnya harga kertas;
- c. bahwa plastik merupakan bahan berbahaya yang sulit terurai;
- d. bahwa saat ini Universitas Indonesia memiliki unit-unit kerja yang cukup banyak dan berakibat pada semakin tingginya permintaan akan kebutuhan kertas dan plastik sebagai sarana penyampaian informasi dan penunjang kerja;
- bahwa sesuai dengan Rencana Strategi Universitas Indonesia (Renstra UI) Tahun 2007-2012 dimana salah satu falsafah dan prinsip dasar yaitu mengutamakan perlindungan dan pelestarian lingkungan dalam upaya pembangunan berkelanjutan;
- f. bahwa Universitas Indonesia adalah yang diharapkan sebagai "Kampus Hijau" dengan mengurangi penggunaan kertas dan plastik di lingkungan kampus;
- g. bahwa berdasarkan butir a, b, c, d, e dan f diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Rektor Universitas Indonesia:

#### Mengingat:

- 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- 2. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Persampahan;
- 3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 152 Tahun 2000 tentang Penetapan Universitas Indonesia sebagai Badan Hukum Milik Negara;
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan:
- 7. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia Nomor 01/SK/MWA-UI/2003 tentang Anggaran Rumah Tangga Universitas Indonesia;
- 8. Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia Nomor 004/Peraturan/ MWA-Ul/2006 tentang Pokok-pokok Pengembangan Universitas Indonesia tahun 2007-2022;
- 9. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia Nomor 005/SK/MWA-UI/2007 tentang Kebijakan Umum Arah Pengembangan UI tahun 2007-2012;
- Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia Nomor 009/SK/MWA-UI/2007 tentang Pengangkatan dan Penugasan Rektor Universitas Indonesia Periode 2007-2012;
- 11. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia Nomor 011/SK/MWA-Ui/2007 tentang Perubahan Pasal 37 ayat (1) Anggaran Rumah Tangga Universitas Indonesia;
- 12. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia Nomor 003/SK/MWA-UI/2008 tentang Norma Kebijakan Riset Universitas Indonesia;
- 13. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia Nomor 010/SK/MWA-UI/2008 tentang Norma Pengabdian Masyarakat Universitas Indonesia;
- 14. Keputusan Rektor Universitas Indonesia Nomor 690/SK/R/UI/2007 tentang Perbaikan Struktur Organisasi Inti Universitas Indonesia;



 Keputusan Rektor Universitas Indonesia Nomor 756/SK/R/UI/2007 tentang Kelengkapan Struktur Organisasi Inti Universitas Indonesia;

### **MEMUTUSKAN**

Menetapkan:

Pertama - Terwujudnya penghematan atas penggunaan kertas dan palstik di Kampus Universitas

Indonesia.

Kedua Mengembangkan Tridharma Perguruan Tinggi yaitu Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian Masyarakat yang terkait dengan pengelolaan kertas dan plastik di

lingkungan Universitas Indonesia

Ketiga - Dibentuknya sistem, tata cara serta prosedur penggunaan kertas dan plastik yang

hemat.

Keempat - Mendorong pemanfaatan kertas secara hemat seperti penggunaan kertas bolak-balik dalam membuat fotokopi atau cetakan, memanfaatkan sisi halaman kertas yang kosong, menggunakan pencetak (printer) dengan memilih opsi draft/fast draft pada saat

pencetakan.

Kelima Mendorong pengurangan penggunaan media sekali pakai berbahan plastik, mendaur ulang palstik dan upaya-upaya lainnya dalam mengurangi plastik di dalam lingkungan

nang paistik dan upaya-upaya lainnya dalah mengukangi piastik di C

Universitas.

Keenam Meningkatkan penggunaan teknologi informasi dalam tata kelola organisasi dan kegiatan pendidikan untuk meminimalisir penggunaan bahan kertas dan plastik,

misalnya pengumuman, penggunaan sistem e-learning (scele), jadwal kegiatan, dan

lain-lain.

Ketujuh Ketentuan lebih lanjut mengenal pengaturan kebijakan masalah ini akan diatur

kemudian.

Kedelapan Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian

hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana

mestinya.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 20 Juli

REKTOR.

Prof. Dr. der Soz. Gumilar Rusliwa Somantri

NIP 196303111990031003 /

#### Tembusan:

- Para Wakil Rektor
- Sekretaris Universitas
- Para Dekan Fakultas
- 4. Pelaksana Harian Ketua Program Pascasarjana
- 5. Para Wakil Dekan Fakultas
- 6. Para Direktur